

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum.²⁹ Negara hukum merupakan salah satu teori dasar ilmu hukum dan ketatanegaraan yang menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara modern. Secara konseptual, teori negara hukum menyatakan bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak atau kekuasaan yang sewenang-wenang dari penguasa.³⁰ Dalam negara hukum, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, fungsi hukum dalam negara hukum yaitu untuk menjamin hak-hak dan kebebasan warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan adil.³¹

Konsep *Rechtsstaat* berkembang terutama di Jerman dan Belanda, yang menekankan pentingnya hukum sebagai pembatas kekuasaan negara serta menjamin hak-hak warga negara.³² Seorang ahli dari Yunani, Aristoteles berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang

²⁹ Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

³⁰ Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" 8, no. 2 (2024). hlm 10.

³¹ Watik Refka Annisa, "Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Yang Menjamin Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" 01, no. 01 (2025): hlm. 37.

³² Alfrinald Rizhan, "Konsep Negara Hukum Profetik," 2021, hlm. 81.

berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.³³ Aristoteles juga merupakan guru *Plato* yang mengatakan bahwa keutamaan tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum pilis (negara) baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Friedrich Julius Stahl, teori negara hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep negara yang menyelenggarakan kekuasaannya harus berdasarkan hukum guna melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Stahl menjelaskan bahwa unsur-unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan tata usaha negara untuk mengawasi tindakan pemerintah.³⁴ Maka, hukum menjadi dasar utama dalam menjalankan kehidupan bernegara sehingga setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawaban secara hukum.

Prinsip negara hukum secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”³⁵ Ketentuan tersebut merupakan hasil dari amandemen UUD 1945 dan menjadi penegasan konstitusional bahwa seluruh Tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum. Penjelasan UUD sebelum amandemen menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).³⁶ Prinsip tersebut

³³ Ias Muhlasin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2021, hlm. 90.

³⁴ Prof. Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” 2006, hlm. 2, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

³⁵ Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

³⁶ Fatma Afifah and Sri Warjiyati, “Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum,” 1993, hlm. 142.

menunjukkan bahwa hukum ditempatkan sebagai landasan utama dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁷ Keberadaan negara hukum juga bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menciptakan keadilan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Penulis menggunakan teori negara hukum sebagai landasan teoritis untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana kolektif dalam aksi kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital. Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) berlandaskan pada penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum demi menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia.³⁸ Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara termasuk dalam proses penegakan hukum pidana harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan sewenang-wenang. Penggunaan teori negara hukum diharapkan untuk menekankan perlunya kehati-hatian dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana kolektif, agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang dijunjung tinggi dalam negara hukum.

³⁷ Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018): hlm. 141, <https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i2.3305>.

³⁸ Safira Nur Apriliani, Diana Rosmawati, and May Nafillya Putri, "Jaminan HAM Di Indonesia (Perbandingan Jaminan Konstitusional Indonesia Vs Jerman / AS)" 5, no. 3 (2026): hlm. 4.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dibebani dengan hukuman pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukan.³⁹ Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan konsep kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan ketiadaan alasan pemaaf. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfokus pada perbuatan melawab hukum itu sendiri, tetapi juga pada kondisi subyektif si pelaku.

Seorang ahli, Moeljatno menyatakan bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana, karena masih harus dilihat apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atau tidak.⁴⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep *schuld* (kesalahan) menjadi syarat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.

Teori pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari esensi utama hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memberikan reaksi hukum yang seimbang terhadap pelanggaran norma hukum pidana oleh individu. Teori tersebut menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur

³⁹ Tike Murti et al., "Pertanggungjawaban Masyarakat Penerima Manfaat Kerugian Negara Dampak Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi" 14, no. 2 (2025): hlm. 131.

⁴⁰ M Yusuf Fauzi and Zainab Ompu Jainah, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2021/PN.Kbu)," *Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022). hlm. 111.

delik serta merugikan masyarakat secara otomatis membuat pelakunya layak untuk dipidana.⁴¹ Dengan demikian, hukum pidana memperkenalkan suatu mekanisme evaluatif yang disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu tahapan untuk menilai sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Implementasi pertanggungjawaban pidana tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki beberapa bagian atau unsur penting yang harus terpenuhi agar pidana dapat dijatuhkan secara sah dan adil terhadap pelaku. Beberapa unsur penting tersebut diantaranya:

- a. Adanya perbuatan pidana (*actus reus*), yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan.⁴² Perbuatan pidana ini dapat berupa tindakan aktif (melakukan) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan secara hukum).
- b. Unsur kesalahan (*mens rea*), yang menjadi syarat mutlak dalam pembedaan seseorang. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) yaitu ketika pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, atau kelalaian (*culpa*) yaitu ketika pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat tersebut, tetapi karena kurang hati-hati atau lalai

⁴¹ Youngky Fernando and Asti Wasiska, "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelmening Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana" 1, no. 1 (2023): hlm. 61.

⁴² Andi Bau Mallarangeng et al., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi" 2, no. 2 (2023): hlm. 12.

akibat tersebut tetap terjadi.⁴³ Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditegaskan oleh asas *green straf zonder schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.

- c. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yaitu kemampuan psikologis dan hukum dari pelaku untuk memahami sifat perbuatannya dan mengendalikannya.⁴⁴ Pelaku yang menderita gangguan jiwa, atau masih dibawah umur tertentu biasanya dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab secara penuh, sehingga dapat dibebaskan dari hukuman pidana.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana mengalami penyesuaian terhadap berbagai kondisi khusus yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana tidak dapat disamakan terhadap setiap pelaku, karena terdapat karakteristik tertentu yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda. Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kondisi psikologis dan sosial yang masih berada dalam tahap perkembangan, sedangkan tindak pidana kolektif menimbulkan persoalan mengenai pembagian peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku

⁴³ Sri Nurhana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw)" (Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 27.

⁴⁴ Syafah Diyana Jauhari, "Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt Dan Putusan Nomor: 108/Pid.B/2021/PN Stb)" (Universitas Lampung, 2025), hlm. 31.

dalam suatu perbuatan pidana bersama. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan berikutnya akan difokuskan pada beberapa bentuk khusus, yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak

Teori pertanggungjawaban pidana anak merupakan konsep dalam hukum pidana yang mengkaji sejauh mana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, serta kemampuan anak dalam memahami akibat dari perbuatannya. Berbeda dengan orang dewasa, anak dipandang sebagai individu yang masih berada pada tahap perkembangan, sehingga kemampuan berpikir rasional, pengendalian diri, dan kesadaran hukum belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat diterapkan secara kaku seperti pada pelaku dewasa, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan.⁴⁵

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana anak tetap bertumpu pada adanya kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), namun penerapannya mempertimbangkan faktor usia dan kondisi perkembangan anak. Penilaian terhadap kesalahan anak tidak hanya dilihat dari perbuatannya, tetapi juga dari kemampuan anak dalam memahami dan mengendalikan tindakannya. Dengan

⁴⁵ Khana Amalia Rizki, Hafrida, and Elizabeth Siregar, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Usia Di Bawah 14 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia" 5 (2026): hlm. 446.

demikian, anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan agar dapat kembali berkembang secara optimal.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁶ Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan upaya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke prosedur di luar peradilan.⁴⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari dampak negative pemidanaan terhadap perkembangan anak serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses hukum yang bersifat represif.

Merujuk dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk perlakuan yang manusiawi, pendampingan, serta jaminan atas kelangsungan tumbuh kembangnya.⁴⁸ Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

⁴⁷ Darmini, "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. hlm. 49"

⁴⁸ Syarifudin et al., "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum" 4, no. 1 (2025): hlm. 15, <https://doi.org/10.59066/harmonization.v3i>.

pidana anak di Indonesia menggabungkan aspek yuridis dengan pendekatan sosial yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Kolektif

Teori pertanggungjawaban pidana kolektif merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana tanggungjawab pidana dapat dikenakan kepada lebih dari satu orang yang secara bersama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana.⁴⁹ Teori tersebut berawal dari kenyataan bahwa kejahatan sering kali dilakukan melalui kerja sama antar pelaku dengan peran yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual semata. Oleh karena itu, teori ini bertujuan untuk mengakomodasi keterlibatan banyak pihak tanpa mengesampingkan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana yang tetap melekat pada masing-masing individu.

Pertanggungjawaban pidana kolektif menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan kontribusinya. Hal tersebut berarti bahwa meskipun suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, penilaian terhadap kesalahan tetap dilakukan secara personal, berdasarkan tingkat keterlibatan, intensitas peran serta hubungan kausal dengan terjadinya tindak pidana tersebut.⁵⁰ Dengan demikian, teori ini

⁴⁹ Republik Indonesia, “Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

⁵⁰ Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): hlm. 76, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

tidak menghapus prinsip individual *liability*, tetapi justru memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam suatu peristiwa pidana.

Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya penguatan terhadap teori pertanggungjawaban pidana kolektif melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵¹ KUHP yang baru berlaku tersebut mengakomodasi berbagai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana, termasuk pengakuan terhadap peran bersama, penganjuran, serta bantuan dalam melakukan kejahatan yang mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap fenomena kejahatan kolektif. Selain itu, KUHP terbaru juga mengakomodasi perkembangan bentuk kejahatan modern, termasuk kejahatan yang melibatkan teknologi dan kerjasama kelompok sehingga memberikan dasar hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial.⁵²

Teori pertanggungjawaban pidana kolektif juga relevan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam konteks keterlibatan anak dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.⁵³ Pengaturan tersebut menekankan bahwa meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pendekatan yang digunakan harus tetap memperhatikan aspek

⁵¹ Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵² Republik Indonesia, "Pasal 45-50 UU RI No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP" (n.d.).

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut penting dalam kasus kejahatan jalanan oleh kelompok remaja, dimana pelaku seringkali terdiri dari individu yang masih berada dalam usia anak dan dipengaruhi oleh dinamika kelompok.

Seiring dengan dinamika masyarakat modern, teori pertanggungjawaban pidana kolektif juga semakin relevan dalam menghadapi pola kejahatan yang melibatkan interaksi di ruang digital. Penggunaan media sosial sebagai sarana koordinasi, komunikasi dan provokasi menunjukkan bahwa keterlibatan dalam tindak pidana tidak selalu bersifat langsung, tetapi dapat terjadi melalui kontribusi tidak langsung yang tetap memiliki dampak terhadap regulasi yang adaptif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi penting untuk menjangkau bentuk-bentuk keterlibatan tersebut dalam kerangka hukum pidana.⁵⁴

Penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana karena teori tersebut berkaitan dengan dasar penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Penggunaan teori ini relevan karena mengingat permasalahan yang dikaji tidak hanya melibatkan perilaku tindak pidana secara individual, tetapi juga melibatkan anak sebagai subjek hukum serta adanya unsur tindakan yang

⁵⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024,” 44 *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* § (2024).

dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Kondisi tersebut memerlukan kajian yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana anak, karena anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa baik dari aspek psikologis maupun perlindungan hukumnya. Selain itu, teori pertanggungjawaban pidana kolektif juga digunakan untuk menganalisis bentuk keterlibatan dan pembagian peran para pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat diketahui bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

3. Teori Penyertaan

Teori penyertaan (*deelneming*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menjelaskan keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana.⁵⁵ Secara konseptual, teori ini lahir dari kenyataan empiris bahwa tidak semua kejahatan dilakukan secara individual, melainkan sering kali melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang turut membantu, mendorong, atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan perspektif doktrin hukum pidana, penyertaan diartikan sebagai suatu keadaan di mana dua orang atau lebih secara bersama-sama

⁵⁵ Nur Azizah, “Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.RGT)” 5, no. 9 (2024), hlm. 248.

mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, sehingga masing-masing pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya. Menurut Moeljatno, penyertaan merupakan suatu bentuk kerja sama dalam melakukan tindak pidana yang melibatkan beberapa orang, di mana masing-masing individu tetap harus memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) dan adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵⁶

Secara normatif, pengaturan mengenai penyertaan dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 KUHP mengatur tentang kategori pelaku (*dader*), yang meliputi pelaku langsung (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).⁵⁷ Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantu kejahatan (*medeplichtige*), yaitu pihak yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan, baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.⁵⁸ Selain itu, dalam doktrin hukum pidana klasik juga dikenal bentuk lain seperti *uitlokker* (penganjur), yaitu pihak yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui cara-cara tertentu, seperti pemberian janji, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁹

⁵⁶ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata” 11, no. 1 (2020): hlm. 68.

⁵⁷ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” (n.d.).

⁵⁸ Indonesia.

⁵⁹ Mochamad Moro Asih et al., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2025, hlm. 117.

Teori penyertaan menekankan pentingnya adanya hubungan erat (*nauwe en bewuste samenwerking*) antara para pelaku, khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*)⁶⁰. Hubungan ini menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak bersama untuk mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga masing-masing pelaku dianggap memiliki peran yang setara dalam terjadinya kejahatan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua bentuk keterlibatan memiliki derajat kesalahan yang sama. Maka, penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada sejauh mana kontribusi konkret yang diberikan oleh masing-masing pelaku, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca terjadinya tindak pidana.

Menurut konteks perkembangan kejahatan modern, khususnya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja di era digital, teori penyertaan memiliki relevansi yang semakin signifikan. Pola kejahatan saat ini tidak hanya melibatkan interaksi langsung di dunia nyata, tetapi juga didukung oleh peran teknologi dan media sosial sebagai sarana komunikasi, koordinasi, bahkan provokasi. Misalnya, dalam suatu aksi kejahatan jalanan, terdapat pelaku yang melakukan kekerasan secara langsung, sementara pihak lain berperan dalam merencanakan aksi melalui platform digital, menyebarkan informasi, atau menghasut anggota kelompok untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas antara pelaku

⁶⁰ MR Hardiwianto, "Penyertaan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi" 1 (2021): hlm. 37.

utama dan pihak yang turut serta menjadi semakin kompleks dan memerlukan analisis hukum yang lebih komprehensif.

Penulis menggunakan teori penyertaan (*deelneming*) sebagai landasan analisis karena teori ini memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan secara kolektif, khususnya dalam fenomena kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital yang melibatkan berbagai pihak dengan peran yang beragam, baik sebagai pelaku utama, penggerak, maupun pihak yang membantu terlaksananya kejahatan. Maraknya pola kejahatan di era digital yang tidak hanya melibatkan tindakan langsung, tetapi juga mencakup perencanaan, koordinasi, dan provokasi melalui media digital, menjadikan teori penyertaan sebagai pisau analisis yang tepat untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini secara mendalam.

4. Teori Kriminologi Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Teori kriminologi remaja (*juvenile delinquency*) merupakan pendekatan dalam ilmu kriminologi yang berfokus pada analisis penyebab perilaku menyimpang dan tindak pidana yang dilakukan oleh individu pada fase remaja.⁶¹ Kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja dipahami sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, remaja berada pada tahap perkembangan psikologis yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, dorongan untuk

⁶¹ Alya Sophia Adillah et al., "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam Gangster (Studi Bogor)," 2024, hlm. 8.

mencari jati diri, serta kecenderungan bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.⁶² Kondisi tersebut menjadikan remaja lebih rentan terlibat dalam tindakan menyimpang, termasuk kejahatan jalanan.

Faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong terjadinya kejahatan jalanan oleh remaja. Lingkungan sosial, khususnya kelompok sebaya, sering kali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perilaku remaja.⁶³ Keinginan untuk diterima dalam kelompok dapat mendorong remaja untuk mengikuti norma dan perilaku yang berkembang dalam kelompok tersebut, meskipun bertentangan dengan hukum. Selain itu, lemahnya kontrol sosial dari keluarga, sekolah, dan masyarakat juga dapat meningkatkan peluang terjadinya perilaku kriminal, karena tidak adanya pengawasan dan pembinaan yang memadai.⁶⁴

Tekanan sosial dan kondisi ekonomi juga dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan jalanan oleh remaja.⁶⁵ Ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas yang dihadapi dapat menimbulkan frustrasi, yang kemudian mendorong remaja untuk melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk pelampiasan. Dalam konteks ini, kejahatan jalanan dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial yang dialami oleh remaja.

⁶² Mudzalifah Sri Dewi Masitho, "Dinamika Konflik Keluarga Dan Dampaknya Pada Kesehatan Mental Remaja : Analisis Psikoanalisis Melalui Studi Kepustakaan" 04, no. 01 (2026): hlm. 464.

⁶³ Laili Riskiyah, Nur Azmi Wiantina, and Fitriana Siregar, "Peran Teman Sebaya Dalam Pembentukan Perilaku Asertif Pada Peserta Didik SMAIT Asy-Syukriyyah" 04, no. 01 (2025): hlm. 42.

⁶⁴ Innayah Azzahra et al., "Faktor Kriminogen Dan Lemahnya Pengawasan Sosial Dalam Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak," *Causa* 16, no. 4 (2026), hlm. 3.

⁶⁵ santiy et al., "Kriminalitas Remaja Di Perkotaan" 4, no. 5 (2025): hlm 6879.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan jalanan oleh remaja juga mengalami perubahan pola, di mana media sosial dan ruang digital berperan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan bahkan provokasi. Remaja dapat dengan mudah membentuk kelompok, menyebarkan ajakan, serta merencanakan tindakan kriminal melalui platform digital, sehingga memperkuat kecenderungan terjadinya kejahatan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor konvensional, tetapi juga oleh dinamika digital yang semakin berkembang.

Penulis menggunakan teori kriminologi remaja (*juvenile delinquency*) karena teori ini mampu menguraikan keterkaitan antara karakteristik perkembangan remaja dengan kondisi sosial yang mempengaruhi terbentuknya perilaku kriminal, khususnya kejahatan jalanan. Melalui teori ini, perilaku menyimpang remaja dipahami sebagai manifestasi dari proses sosialisasi yang tidak optimal, interaksi intens dengan kelompok sebaya, serta pengaruh lingkungan yang mendorong terbentuknya pola perilaku kolektif. Penggunaan teori ini memungkinkan Penulis untuk menelaah secara lebih mendalam latar belakang terjadinya kejahatan, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada perbuatan, tetapi juga pada faktor-faktor penyebab yang melandasinya, guna mendukung pembahasan pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif dan berbasis realitas sosial.

5. Teori Cyber atau Digital Crime

Teori *cyber crime* atau kejahatan digital merupakan pendekatan dalam kriminologi modern yang mengkaji tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana maupun sebagai objek kejahatan.⁶⁶ Perkembangan teknologi telah melahirkan ruang siber (*cyberspace*) yang memungkinkan interaksi tanpa batas geografis dan waktu, sehingga menciptakan peluang baru bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan dengan karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional. Kejahatan digital memiliki ciri khas seperti anonimitas pelaku, kemudahan akses, serta kecepatan penyebaran informasi, yang menyebabkan proses identifikasi pelaku dan penegakan hukum menjadi lebih menantang.⁶⁷

Teori *cyber crime* menekankan bahwa pola kejahatan tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui media digital yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan bahkan provokasi. Hal ini sangat relevan dengan fenomena kejahatan jalanan oleh kelompok remaja, di mana media sosial sering digunakan untuk mengorganisasi aksi, menyebarkan ajakan, serta membangun solidaritas kelompok secara daring.⁶⁸

Dengan demikian, keterlibatan pelaku tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga

⁶⁶ Jonner Marulitua Butarbutar, "Revolusi Digital Dan Tantangan Kriminologis: Analisis Terhadap Tren Kriminalitas Dalam Era Digitalisasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): hlm. 145, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1425>.

⁶⁷ Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, and Taufik Hidayat, "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" 1, no. 1 (2025): hlm. 115.

⁶⁸ Hukom and Setiadi, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Kejahatan Di Era Digital: Studi Kriminologi Dengan Pendekatan Netnografi. hlm 752"

dapat berupa kontribusi tidak langsung melalui aktivitas digital yang memiliki dampak terhadap terjadinya tindak pidana.

Pengaturan mengenai kejahatan digital di Indonesia diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁹ Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang di ruang siber, seperti penyebaran informasi yang melanggar hukum, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penggunaan teknologi informasi untuk tujuan yang merugikan pihak lain. Keberadaan undang-undang ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media digital.

Teori *cyber crime* juga menyoroti perubahan karakter pelaku kejahatan di era digital yang tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik maupun kedekatan geografis. Pelaku dapat berinteraksi, membentuk jaringan, dan melakukan koordinasi secara cepat melalui berbagai platform digital, sehingga memperluas potensi keterlibatan banyak pihak dalam suatu tindak pidana.⁷⁰ Kondisi ini menyebabkan batas antara pelaku langsung dan tidak langsung menjadi semakin kabur, karena kontribusi terhadap terjadinya kejahatan dapat dilakukan melalui aktivitas daring, seperti penyebaran informasi, ajakan, atau dukungan terhadap tindakan kriminal. Dengan demikian, analisis

⁶⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016,” 44 § (2016).

⁷⁰ Hukom and Setiadi, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Kejahatan Di Era Digital: Studi Kriminologi Dengan Pendekatan Netnografi. hlm. 761”

terhadap kejahatan digital memerlukan pemahaman yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk partisipasi yang berkembang di ruang siber.

Perkembangan kejahatan digital juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem penegakan hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan penelusuran pelaku. Bukti elektronik menjadi elemen penting dalam mengungkap tindak pidana, sehingga membutuhkan kemampuan teknis serta regulasi yang memadai untuk menjamin keabsahannya.⁷¹ Selain itu, sifat kejahatan digital yang dapat melintasi batas wilayah juga menuntut adanya kerja sama antar lembaga dan bahkan antarnegara dalam penanganannya.⁷² Oleh karena itu, teori *cyber crime* tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis terhadap perilaku kriminal, tetapi juga sebagai dasar dalam memahami kebutuhan pengembangan sistem hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan dinamika kejahatan modern.

Penulis menggunakan teori *cyber crime* atau kejahatan digital sebagai landasan analisis karena teori ini relevan untuk menjelaskan peran teknologi informasi dalam membentuk pola kejahatan yang melibatkan remaja, khususnya pada kejahatan jalanan yang terorganisasi melalui media digital. Pemanfaatan ruang siber sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan penyebaran pengaruh menunjukkan bahwa keterlibatan pelaku tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui aktivitas daring yang

⁷¹ Qorry Kharisma Sari, “Analisis Alat Bukti Elektronik Dan Konvergensi Hukum Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Perkara Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk)” (2024), hlm. 4.

⁷² Nadira Karisma Ramadanti, “Strategi Pemberantasan Cybercrime Lintas Batas: Implementasi Mekanisme Mutual Legal Assistance Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): hlm. 189, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1829>.

berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.⁷³ Dengan demikian, teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana dimensi digital mempengaruhi perilaku kriminal remaja serta memperluas bentuk keterlibatan dalam kejahatan kolektif, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan kejahatan modern yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷⁴

6. Konsep Kejahatan Jalanan (*Street Crime*)

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di ruang publik atau tempat umum dan menimbulkan gangguan terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat. Kejahatan jalanan tidak merujuk pada satu jenis tindak pidana tertentu, melainkan mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan di lingkungan masyarakat, seperti penganiayaan, pengeroyokan, pencurian dengan kekerasan, kerusakan, tawuran, serta bentuk kekerasan lainnya. Karakteristik kejahatan jalanan umumnya dapat dilihat dari tempat terjadinya perbuatan yang berada di ruang publik, adanya korban atau masyarakat yang terdampak, serta timbulnya rasa takut dan ketidakamanan di lingkungan sosial. Oleh karena itu, kejahatan jalanan dapat dipahami sebagai bentuk kriminalitas yang memiliki dampak langsung terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat.

⁷³ Cahyono, Erni, and Hidayat, "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. hlm. 127"

⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Konsep *street crime* dalam kajian kriminologi berkaitan dengan perilaku kriminal yang tampak secara langsung di tengah masyarakat dan sering kali melibatkan interaksi antara pelaku, korban, serta lingkungan sosial. Terjadinya kejahatan jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh kehendak individu, tetapi dapat berkaitan dengan kondisi lingkungan, lemahnya pengawasan sosial, pengaruh kelompok sebaya, konflik antarkelompok, dan proses pembentukan perilaku menyimpang. Kejahatan yang dilakukan secara berkelompok juga dapat menimbulkan keberanian kolektif pada pelaku karena adanya dukungan dan solidaritas kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan individu dapat melakukan tindakan yang sebelumnya tidak dilakukan ketika berada seorang diri.

Kelompok remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terlibat dalam kejahatan jalanan karena masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan pencarian identitas, kebutuhan akan pengakuan, serta kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Hubungan sosial dalam kelompok dapat membentuk solidaritas dan loyalitas yang mendorong remaja mengikuti tindakan anggota lainnya. Keinginan untuk mempertahankan eksistensi kelompok, membalas konflik, atau memperoleh pengakuan dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan seperti tawuran, pengeroyokan, maupun penyerangan terhadap kelompok lain. Meskipun dilakukan secara berkelompok, keterlibatan setiap remaja dalam tindak pidana tetap perlu dianalisis berdasarkan peran dan perbuatannya masing-masing.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital turut memengaruhi pola kejahatan jalanan. Media sosial dan aplikasi komunikasi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun hubungan antarkelompok, menyebarkan provokasi, mengajak anggota, menentukan lokasi pertemuan, serta mengoordinasikan tindakan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kekerasan di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan jalanan pada era digital tidak selalu diawali melalui interaksi secara langsung, tetapi dapat bermula dari aktivitas komunikasi di ruang digital. Jejak komunikasi elektronik yang muncul sebelum maupun setelah terjadinya tindak pidana juga dapat memiliki relevansi dalam mengidentifikasi hubungan dan keterlibatan para pelaku.

Pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan jalanan tidak terdapat dalam satu peraturan khusus yang secara tegas menggunakan istilah *street crime*. Pengaturan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan jalanan didasarkan pada bentuk tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum diatur dalam Pasal 262 KUHP, sedangkan bentuk penganiayaan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, dan perusakan tunduk pada ketentuan tindak pidana yang bersangkutan dalam KUHP. Apabila tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, Pasal 20 KUHP mengenai penyertaan dan Pasal 21 KUHP

mengenai pembantuan dapat digunakan untuk menentukan bentuk keterlibatan masing-masing pelaku.

Kejahatan jalanan yang melibatkan remaja juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila pelaku masih berstatus anak. Undang-undang tersebut menjadi dasar khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan keadilan restoratif dan diversifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan. Sementara itu, apabila media digital digunakan sebagai sarana komunikasi atau koordinasi tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memiliki relevansi dalam aspek pembuktian. Pasal 5 UU ITE mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap kejahatan jalanan dalam penelitian ini berkaitan dengan KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan bentuk perbuatan, status pelaku, serta penggunaan media digital dalam tindak pidana.

Kejahatan jalanan dalam perspektif hukum pidana Indonesia bukan merupakan satu nomenklatur tindak pidana khusus yang memiliki satu pengaturan tersendiri. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan jalanan bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan dan unsur tindak pidana yang terpenuhi berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Apabila tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, konsep penyertaan dapat digunakan untuk menentukan bentuk keterlibatan masing-masing pelaku. Sementara itu, apabila pelaku masih berstatus anak, proses penanganannya harus memperhatikan ketentuan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, istilah *street crime* lebih menggambarkan karakter atau kategori kejahatan yang terjadi di ruang publik, sedangkan penentuan tindak pidana dan pertanggungjawaban pelakunya tetap didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep kejahatan jalanan (*street crime*) dalam penelitian ini dimaknai sebagai berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan di ruang publik dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat, khususnya yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok remaja. Penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi, koordinasi, maupun provokasi menjadi karakter perkembangan kejahatan jalanan pada era digital. Konsep *street crime* digunakan dalam penelitian ini untuk memahami karakter kejahatan yang menjadi objek kajian, sedangkan konsep penyertaan digunakan untuk menganalisis bentuk keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.

Fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja pada era digital dapat dilihat dari berbagai kasus tawuran dan kekerasan antarkelompok yang diawali melalui komunikasi pada media sosial. Salah satu fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya

digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk melakukan provokasi, mengajak anggota kelompok, serta mengoordinasikan aksi tawuran. Aksi kekerasan yang semula terjadi melalui pertemuan langsung antarkelompok mengalami perubahan pola karena proses komunikasi dan perencanaan dapat dilakukan melalui platform digital sebelum tindakan kekerasan diwujudkan di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan teknologi digital dengan perubahan pola kejahatan jalanan yang dilakukan secara berkelompok.

Salah satu contoh dapat dilihat pada kasus penangkapan provokator tawuran di Jakarta yang memanfaatkan Instagram sebagai sarana untuk melakukan siaran langsung dan berkaitan dengan aktivitas tawuran. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat memiliki peran dalam membangun komunikasi, menarik perhatian kelompok, serta memperluas penyebaran aktivitas kekerasan di kalangan remaja. Pemanfaatan media sosial dalam konteks kejahatan jalanan menyebabkan rangkaian perbuatan tidak hanya dapat diamati dari tindakan fisik yang terjadi di ruang publik, tetapi juga dari aktivitas digital yang mendahului atau berkaitan dengan terjadinya tindak pidana. Jejak komunikasi dan aktivitas elektronik tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi hubungan serta bentuk keterlibatan setiap pihak.

Fenomena serupa juga terlihat pada aksi tawuran di Jakarta yang berawal dari provokasi melalui Instagram. Penggunaan media sosial sebagai

sarana provokasi menunjukkan adanya perubahan pola interaksi antarkelompok remaja, karena konflik yang terjadi di ruang digital dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan di ruang publik. Provokasi melalui unggahan, pesan, maupun bentuk komunikasi digital dapat mendorong terjadinya respons dari kelompok lain dan berujung pada pertemuan antarkelompok untuk melakukan tawuran. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan *street crime* pada era digital memiliki keterkaitan dengan aktivitas di ruang siber, meskipun perbuatan pidana akhirnya dilakukan secara fisik di ruang publik.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa kejahatan jalanan pada era digital mengalami perkembangan dalam pola komunikasi dan koordinasi pelaku. Media digital dapat menjadi sarana yang menghubungkan anggota kelompok sebelum terjadinya tindak pidana, tetapi keberadaan seseorang dalam komunikasi digital atau kelompok tertentu tidak secara otomatis membuktikan pertanggungjawaban pidana. Penentuan pertanggungjawaban tetap memerlukan analisis terhadap peran, kesengajaan, kontribusi, dan keterlibatan masing-masing individu. Seseorang yang melakukan kekerasan secara langsung memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda dengan pihak yang mengajak, menggerakkan, menyediakan sarana, atau memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, contoh kejahatan jalanan yang dilakukan secara berkelompok tersebut memperlihatkan relevansi konsep penyertaan dalam menentukan kedudukan dan pertanggungjawaban masing-masing pelaku.

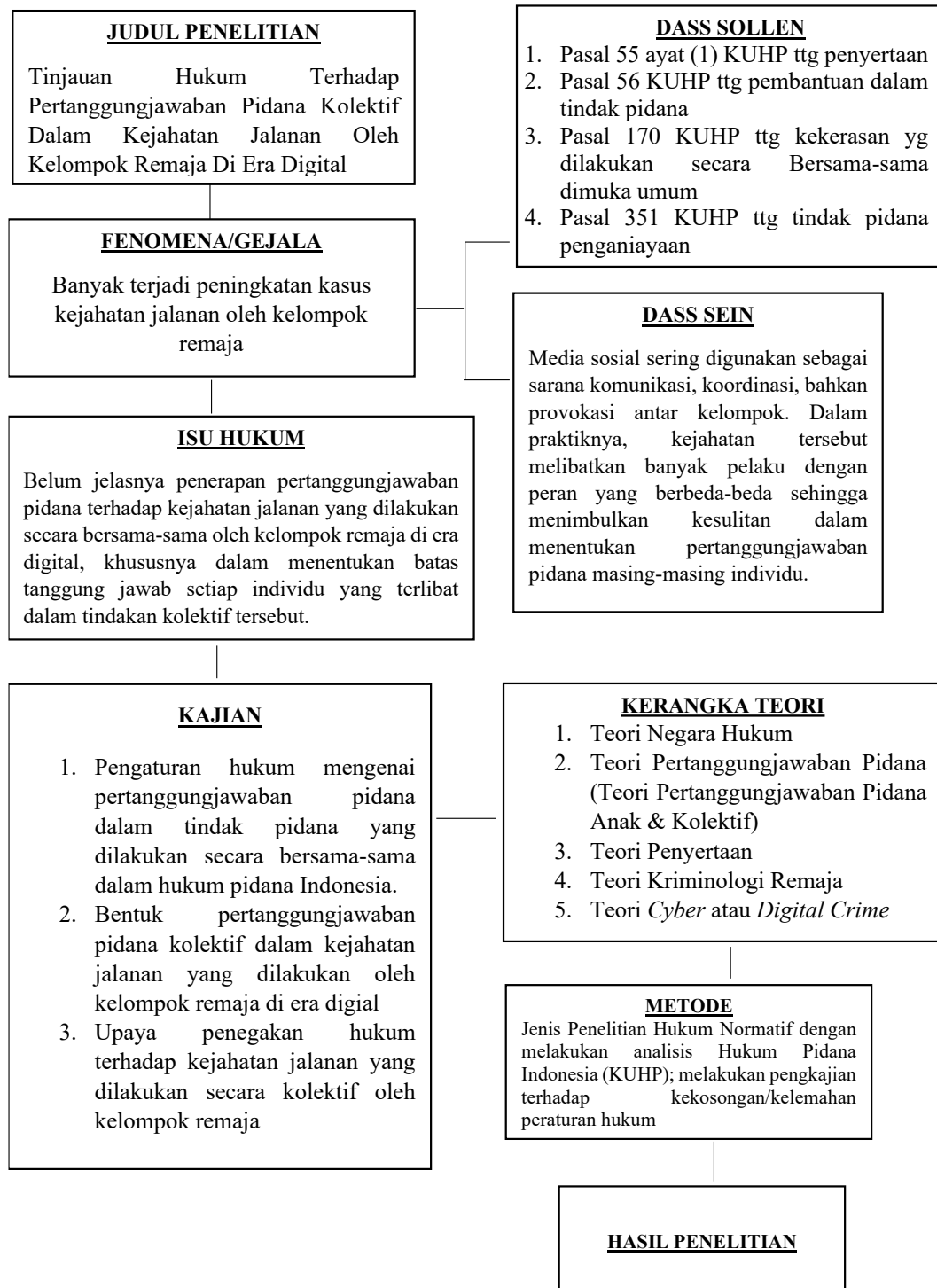
Tabel 1. Jenis Kejahatan Jalanan

No.	Jenis Kejahatan Jalanan	Contoh Perbuatan	KUHP Lama	KUHP Nasional
1.	Tawuran / Anarkis	Kekerasan bersama di muka umum	Pasal 170 ayat (1)	Pasal 262 ayat (1)
2.	Tawuran mengakibatkan luka	Korban mengalami luka	Pasal 170 ayat (2)	Pasal 262 ayat (1)
3.	Tawuran mengakibatkan kematian	Korban meninggal dunia	Pasal 170 ayat (2)	Pasal 262 ayat (3)
4.	Begal / Perampasan	Mengambil barang disertai kekerasan atau ancaman	Pasal 365	Pasal 479
5.	Demo Anarkis / Penghasutan	Menghasut masyarakat melakukan kekerasan	Pasal 160	Pasal 246
6.	Pengeroyokan	Memukul atau menyerang korban secara bersama-sama	Pasal 170	Pasal 262
7.	Penyertaan	Turut melakukan, menyuruh melakukan, membujuk	Pasal 55	Pasal 20
8.	Pembantuan	Membantu pelaku melakukan tindak pidana	Pasal 56	Pasal 21

Dapat diketahui bahwa kejahatan jalanan (*street crime*) bukan merupakan satu jenis tindak pidana yang diatur secara khusus dalam KUHP, melainkan terdiri atas berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di ruang

publik, seperti tawuran, pengeroyokan, begal, jambret, maupun penghasutan yang berujung pada tindakan anarkis. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa ketentuan dalam KUHP lama mengalami penyesuaian. Salah satunya adalah ketentuan mengenai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang sebelumnya diatur dalam Pasal 170 KUHP dan kini diatur dalam Pasal 262 KUHP Nasional. Sementara itu, konsep penyertaan dan pembantuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP kini diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tetap mempertahankan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing pelaku dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

C. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk dijadikan sebuah perbandingan, acuan, dan memastikan tidak ada kesamaan. Maka, perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tawuran Pelajar Antarsekolah (Studi Pada Polresta Tangerang). (Shabina Al Fitri, Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, Skripsi, 2026)	1. Apa faktor penyebab terjadinya tawuran pelajar? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tawuran pelajar?	Tawuran pelajar dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, dan kelompok sebaya. Penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum
2.	Peran Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Jalanan Oleh Kelompok Remaja "Kreak". (Anugraharya Iqbal Al Faj'ri, Hukum, Universitas Darul Ulum	1. Bagaimana Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan jalanan oleh kelompok remaja "kreak"?	Pelaksanaan norma hukum di lapangan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan tersebut menjadi faktor utama yang memengaruhi

No.	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Islamic Centre Sudirman Guppi, Skripsi, 2026)	2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam menanggulangi keekrasan jalanan kelompok “kreak”? 3. Bagaimana solusi yang diambil oleh Polrestabes Semarang dalam menghadapi hambatan tersebut?	efektivitas penegakan hukum dan sekaligus menjelaskan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dengan praktik nyata di lapangan.
3.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (<i>Street Crime</i>) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. (Amelia Kartika Sitorus, Hukum, Universitas Batanghari, Skripsi, 2025)	1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan (<i>street crime</i>) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi? 2. Apa saja kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku	Penegakan hukum oleh kepolisian dilaksanakan secara profesional dengan tetap berpedoman pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip <i>due process of law</i> . Meskipun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah keterbatasan waktu dalam

No.	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		tindak pidana kejahatan jalanan (<i>street crime</i>) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?	pelaksanaan penyidikan, khususnya apabila pelaku merupakan anak yang berhadapan dengan hukum karena masa penahanannya diatur lebih singkat dibandingkan pelaku dewasa.
4.	Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kolektif Dalam Kejahatan Jalanan Oleh Kelompok Remaja Di Era Digital. (Zahra Nowal Zukby, Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026)	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja di era digital?	Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam hukum pidana Indonesia melalui konsep penyertaan. Dalam kejahatan jalanan yang dilakukan kelompok remaja di era digital, setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan keterlibatannya. Penegakan hukum

No.	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok remaja?	dilakukan melalui penerapan hukum pidana serta pemanfaatan bukti digital untuk mengungkap keterlibatan para pelaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian, pendekatan analisis, dan teori yang digunakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas faktor kriminologis kejahatan jalanan, penegakan hukum, atau pertanggungjawaban pidana secara parsial, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana kolektif dalam aksi kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital secara komprehensif. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan Teori Negara Hukum, Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak, Teori Penyertaan (*deelneming*), Teori Kriminologi Remaja, dan Teori *Digital Crime*. Integrasi kelima teori tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pengaturan hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku, karakteristik remaja sebagai pelaku tindak pidana, serta pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap pola penyertaan dalam kejahatan jalanan. Pendekatan tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah.